



PUTUSAN

Nomor 79/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

ANWAR C. Alias BATIN LALANG, jenis kelamin laki-laki, umur 64 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Nomor Telp 081276193399, beralamat di Jl. Raja, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan, Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak Maruli Tua Silaban, S.H., dan Yafanus Buulolo, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Maruli Silaban & Partners yang beralamat di Ruko KBC Jl. Maharaja Indra, No.01 Samping Ramayana, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register Nomor 48/SK/PDT/2024/PN.PLW tanggal 4 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan:

- AZWIR**, NIK. 1405020803680005, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuala Terusan pada tanggal 8 Maret 1968, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. M. Yunus RT003/RW001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci, Kabupaten Pelalawan-Propinsi Riau,
selanjutnya disebut **Terbanding 1** semula
Penggugat 1;

2. **BUSTAMIR**, NIK. 1405021107680004, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuala Terusan pada tanggal 11 Juli 1968, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pepaya Gg Manggis RT005/RW002 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan-Propinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 2** semula **Penggugat 2;**

Terbanding 1 dan **Terabanding 2** selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahyudi, S.H. dan Syamsul Harifin, S.H. yang kesemuanya adalah Advocat/Pengacara dari Firma Hukum FAM'S LAW FIRM yang beralamat di Jalan Ananda, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register Nomor 53/SK/PDT/2024/PN.PLW tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw, tanggal 28 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat 1 sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Para Ahli Waris Almarhum Buktiar alias Bakhtiar sesuai dengan Penetapan Ahli Waris Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Pkc oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 4 September 2023;
3. Menyatakan Penggugat 2 sah secara Hukum bertindak untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari Almarhum Muslim sesuai dengan Penetapan Ahli Waris Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Pkc oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tanggal 18 Juli 2023;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor 98/IV/SKT/KRC/96 atas nama Muslim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 24 April 1996, dengan batas-batas Sempadan sekarang sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah Sudin dengan ukuran 200 meter;
 - Sebelah timur dengan tanah Anwar C. dengan ukuran 100 meter;
 - Sebelah selatan dengan tanah A. Moluk dengan Ukuran 200 meter;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raja Ukuran 100 meter;
 - b. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor Registrasi 151/SKGR/D-Pk/96, atas nama Buktiar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar pada tanggal 18 Juli 1996, dengan sisa tanah dan batas- batas sempadan:
 - Sebelah Utara dengan tanah Muslim dengan ukuran 60 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Anwar C dengan Ukuran 50 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah A. Moluk dengan Ukuran 60 meter;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raja dengan ukuran 50 meter;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 806/X/SKT/KRC/2001 tertanggal 19 September 2001 atas nama ANWAR C tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.333.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2024; Pembanding semula Tergugat tanggal 5 April 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (e-Court) Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding secara Elitigasi; Permohonan banding oleh Pembanding/Kuasanya tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 16 April 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan;

Bahwa memori banding Pembanding/Kuasanya telah disampaikan secara elektronik (e-Court) kepada Kuasa Para Terbanding, oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding tertanggal 18 April 2024 diajukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik (e- Court);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT PBR



Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Tergugat/Pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 28 Maret 2024 Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw untuk seluruhnya;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Eksepsi Tergugat/Pemohon banding dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon banding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon banding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon banding untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berkenan memberikan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 28 Maret 2024;
3. Menghukum Pemohon Banding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat sudah diajukan pada persidangan Tingkat Pertama dan ternyata sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara tersebut secara cermat beserta seluruh surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw, tanggal 28 Maret 2024, bukti-bukti dari kedua belah pihak berperkara, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo telah tepat dan benar menilai fakta-fakta dalam persidangan maupun dalam penerapan hukumnya oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diterima dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini berada pada pihak yang dikalahkan maka Pembanding semula Tergugat harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 Jo.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Plw, tanggal 28 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juni 2024**, yang terdiri dari Nelson

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petriyanti, S.H., M.H., dan Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MF. Eva J. Simamora, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PETRIYANTI, S.H.,M.H.

NELSON SAMOSIR, S.H.,M.H.

ttd

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

MF. EVA J. SIMAMORA, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2024/PT PBR